

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT. Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Kesimpulan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu ada ijin dari pejabat. Gugatan perceraian dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon yaitu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini disebabkan karena Termohon keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan perselisihan tempat tinggal.

Kata kunci : TinjauanYuridis, Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pertengkaran Terus Menerus.

ABSTRACT

This study aims to find out how the basic legal considerations of judges in deciding divorce lawsuits for Civil Servants in Decision Number 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT. To be able to achieve the objectives to be achieved, this research uses a normative juridical approach. The basic conclusion of the judge's legal considerations in deciding the divorce of Civil Servants in Decision Number 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT is based on the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 45 of 1990, namely there is permission from the official. The divorce suit was granted because it had complied with the provisions of Article 19 letter (f), Article 22 (2) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f), Article 134 of the Compilation of Islamic Law, namely between the Petitioner and the Respondent, namely, there had been a dispute and constant bickering. This is because the Respondent stubbornly refuses to be advised by the Petitioner, the Respondent does not accept the support provided by the Petitioner and the dispute over residence.

Keywords: Juridical Review, Civil Servant Divorce, Continuous Quarrel.